

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemikiran-pemikiran untuk mencegah penumpukan kewenangan di salah satu cabang kekuasaan negara sudah terjadi sejak abad ke 17. Pencegahan penumpukan kekuasaan tersebut dilakukan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu cabang kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari dua aspek, yakni pemisahan kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal.

Pemisahan kekuasaan secara vertikal adalah pemisahan kekuasaan yang dilakukan secara berjenjang. Dengan kata lain, pemisahan kekuasaan vertikal adalah pemisahan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemisahan kekuasaan secara vertikal memiliki makna bahwa kekuasaan suatu negara tidak dimonopoli oleh pemerintah pusat.

Pemisahan kekuasaan secara horizontal<sup>1</sup> adalah pemisahan kekuasaan yang dilakukan dengan cara membagi fungsi kekuasaan negara menjadi beberapa bagian. Pemikiran pemisahan kekuasaan secara didasari dengan adanya pemikiran untuk mencegah penumpukan kekuasaan di tangan raja. Selain itu, dengan adanya pemisahan kekuasaan maka akan ada penjaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Pemikir-pemikir yang menggagas pemisahan kekuasaan tersebut antara lain adalah John Locke, Montesquieu, dan van Vollenhoven.

---

<sup>1</sup>Selanjutnya prinsip pemisahan kekuasaan yang digunakan adalah pemisahan kekuasaan secara horizontal, sebab penelitian ini berdasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal. Untuk mempersingkat penulisan, selanjutnya akan disebut pemisahan kekuasaan.

John Locke berpendapat bahwa Raja yang absolut dalam sebuah sistem monarki tidak lah sejalan dengan keinginan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam bukunya *Two Treatise of Civil Government*, John Locke berpendapat bahwa idealnya kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undangan, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri.

Teori ini menggambarkan bahwa John Locke belum meletakkan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang terpisah dari cabang yang lainnya dan suatu cabang yang mandiri. John Locke mengatakan bahwa suatu perkumpulan masyarakat diciptakan untuk melindungi hak milik dari masing-masing individu. Ketika seorang Raja memimpin dengan cara absolut, maka hak milik dari masing-masing individu tersebut akan terancam. Dengan kata lain, pemisahan kekuasaan yang digagas oleh John Locke hanya dikarenakan adanya keinginan untuk perlindungan hak milik dari individu.

Pendapat John Locke ini mendapatkan berbagai macam pertentangan. Pertentangan tersebut datang dari berbagai ahli, misalnya Strauss. Strauss mengatakan bahwa doktrin John Locke tersebut diambil dari doktrin klasik "*The spirit of capitalism*". Walaupun demikian, John Locke tetap merupakan salah satu peletak dasar adanya teori pemisahan kekuasaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Brian Z. Tamanaha, 2004, *On The rule of Law, History, Politics, Theory*, New York, hlm 49.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 51.

Berbeda dengan pemisahan kekuasaan yang diajarkan oleh John Locke, Baron de Montesquieu dalam bukunya *L'esprit de Lois* mengatakan bahwa kekuasaan pemerintahan idealnya dipisahkan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>4</sup> Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman. Ajaran Montesquieu tersebut kemudian oleh Immanuel Kant disebut sebagai *trias politica*.

*Trias politica* Montesquieu tersebut mengalami perbedaan penafsiran di berbagai negara. Di Amerika Serikat misalnya, *trias politica* diterjemahkan sebagai *separation of power* atau pemisahan kekuasaan, dimana hubungan antara masing-masing kekuasaan negara satu sama lain diberikan pemisahan yang tegas. Pemisahan yang tegas tersebut dilakukan dengan adanya mekanisme *check and balances*. Sedangkan di Inggris, *trias politica* diterjemahkan sebagai *distribution of power* atau pembagian kekuasaan, wakil rakyat yang duduk di parlemen membagikan kekuasaannya kepada eksekutif untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu kedudukan parlemen pada sistem pembagian kekuasaan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan eksekutif.

---

<sup>4</sup> Montesquieu, 2014, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Bandung, Nusa Media, hlm 187-188. Buku *L'Esprit des Lois* telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, di antaranya dalam Bahasa Inggris yang berjudul *The Spirit Of Laws*. Di Indonesia, tetap masih dipertahankan judul *The Spirit of Laws* walaupun isinya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. *The spirit of Laws* merupakan hasil *editing* seorang editor abad ke delapan belas dengan judul *Montesquieu Epitomized: a Carefully Selected and Useful Compendium of his Spirit of Laws, together with his Essay on Causes, the latter now first translated for his English and American audience*. Prinsip yang mendasari upaya peringkasan karya Montesquieu adalah pelestarian bagian-bagian terpenting dari *The Spirit of Laws* yang nyaris tidak mungkin dipangkas dan pembabatan sebagian semak rimbun lainnya berupa contoh-contoh sejarah yang sangat digemarinya ketika memoles suatu argumen.

Tetapi apapun bentuk *trias politica* yang diterjemahkan oleh masing-masing negara tersebut memiliki satu kesamaan. Kesamaan tersebut adalah kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Hal ini dengan tujuan agar kekuasaan kehakiman bebas dari intervensi lembaga lain dalam menjaga hak-hak masyarakat dan terciptanya lembaga kekuasaan kehakiman yang independen.

Di Indonesia cita-cita untuk menjadikan kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan yang lainnya sudah terjadi sejak dulu. Bahkan, Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa di Indonesia, kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan sudah diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden.<sup>5</sup> Sebab, kekuasaan kehakiman yang terpisah bertalian erat dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kekuasaan kehakiman merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Untuk menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang benar-benar menyentuh rasa keadilan masyarakat hanya dapat dicapai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tidak ada negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>6</sup>

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kekuasaan kehakiman merupakan sebuah kekuasaan yang bebas dan merdeka. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi

---

<sup>5</sup> Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm 300.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 299.

*“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK 2009) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.* Penegasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka diatur kembali dalam Bab II UUKK 2009 yakni tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi *“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”* dan ayat (2) yang berbunyi *“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jika dibandingkan dengan lingkungan peradilan lain, seperti

---

<sup>7</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

peradilan umum,<sup>8</sup> peradilan agama<sup>9</sup> dan peradilan tata usaha negara,<sup>10</sup> peradilan militer adalah lingkungan peradilan yang undang-undangnya paling ketinggalan jaman. Hal ini dapat dilihat dari undang-undang tiga lingkungan peradilan tersebut yang telah diperbaharui mengikuti perkembangan undang-undang kekuasaan kehakiman dan semangat reformasi atau semangat yang dibawa dalam amandemen UUD. Selain itu, rancangan undang-undang peradilan militer bukan lah merupakan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2015.<sup>11</sup>

Pasal-pasal mengenai kekuasaan kehakiman di UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen, tepatnya amandemen ke tiga dan amandemen ke empat. Sementara itu, undang-undang peradilan militer dibentuk pada tahun 1997. Hal ini telah menggambarkan bahwa undang-undang peradilan militer adalah satu-satunya peradilan yang belum mengikuti perkembangan konstitusi.

Di dalam tataran undang-undang, kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan undang-undang peradilan militer yang dibentuk pada tahun 1997. Artinya undang-undang peradilan militer lahir bukan dari rezim Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, melainkan Undang-

---

<sup>8</sup> Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan yang telah diubah kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

<sup>9</sup> Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diubah kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

<sup>10</sup> Peradilan Tata usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang telah diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

<sup>11</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d8a6b1c2d60/ini-daftar-37-ruu-prolegnas-prioritas-2015> diakses pada tanggal 15 Februari 2015 Pukul 12:48

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUKK 1970) pada masa Orde Baru yang sangat dikenal dengan kepemimpinan otoriter dan feodalistik.

Orde Baru merupakan masa yang dipimpin oleh pemimpin yang otoriter. Produk hukum yang dihasilkan merupakan produk hukum yang represif. Perundang-undangan dibuat untuk mendukung pemerintah yang berkuasa, termasuk undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman. Melalui campur tangan pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman, pemerintah yang berkuasa mendapat justifikasi atas perbuatannya yang sewenang-wenang.

Hal yang paling disoroti dari UUKK 1970 adalah kewenangan, organisasi, administrasi, dan finansial yang dipegang oleh Departemen Kehakiman untuk peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, Departemen Agama untuk peradilan agama, dan Departemen Pertahanan untuk peradilan militer. Corak campur tangan eksekutif dalam UUKK 1970 ini lah yang masih tertanam di dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Oleh karena itu, sesungguhnya peradilan militer membutuhkan pengaturan yang lebih baru mengikuti perkembangan jaman.

Hal yang paling disoroti oleh masyarakat mengenai peradilan militer adalah kewenangan dalam memutus perkara pidana militer. Sebab, kewenangan ini lah yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat luas. Kewenangan peradilan militer di Indonesia dalam menangani kasus pidana begitu luas. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Peradilan Militer yang memberikan kewenangan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh:

- a) Prajurit;

- b) Yang berdasarkan undang-undang disamakan dengan Prajurit;
- c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d) Seseorang yang tidak termasuk golongan pada huruf a, b, dan, c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dengan demikian, Undang-Undang Peradilan Militer tidak memberikan batasan secara tegas mengenai tindak pidana militer. Yurisdiksi peradilan militer lebih didasarkan pada pelaku atau subyek, dan bukan pada apakah tindak pidana yang telah dilakukan termasuk pelanggaran hukum pidana militer ataukah pelanggaran hukum pidana umum. Menurut Hakristuti Hakrisnowo, kriteria pembeda untuk menentukan kompetensi pengadilan ini *vis-a-vis* pengadilan lainnya dititikberatkan pada subyek atau pelaku tindak pidana.<sup>12</sup> Sehingga apapun tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, maka akan diselesaikan melalui peradilan militer.

Menurut ketua Pansus RUU Peradilan Militer DPR-RI pada tahun 2007, Andrea H. Pareira, dengan peradilan militer seperti ini, seorang prajurit yang maling ayam pun diadili di peradilan militer. Sistem peradilan militer yang seperti ini memberikan ruang eksklusif bagi prajurit. Keadaan ini memberikan kecurigaan yang tinggi di masyarakat sebagai alat penghindaraan hukum bagi prajurit yang melakukan tindak pidana umum. Pelaksanaan peradilan militer yang tidak tegas

---

<sup>12</sup> Muhammad Fajrul Falaakh, dkk, 2001, *Implikasi Reposisi TNI-POLRI*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 146

dalam memisahkan yurisdiksi peradilan militer, tidak akan menjamin terciptanya proses hukum yang adil untuk semua warga negara.<sup>13</sup>

Dalam laporan yang disampaikan oleh *Special Rapporteur* PBB tahun 1994, yurisdiksi yang dimiliki oleh peradilan militer di Indonesia terhadap tindak pidana yang dimiliki oleh aparat militer, termasuk tindak penyiksaan, pembunuhan dan penculikan, telah melahirkan impunitas atau nirpidana. Menurut catatan Tim Imparsial, impunitas tersebut terus bersarang hingga masa orde reformasi.<sup>14</sup> Bahkan, di dalam perkara koneksitas pun impunitas masih tetap terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam kasus yang melibatkan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita, dalam tindak pidana korupsi *Technical Assistance Contract* (TAC) Pertamina dengan PT Ustraindo Petro Gas 1991-1992. Pada saat tindak pidana dilakukan, Ginandjar merupakan anggota aktif TNI AU. Perkara tersebut tidak selesai karena terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Agung yang dikeluarkan pada 12 Oktober 2004 dan baru diumumkan ke publik pada tanggal 22 Oktober 2004. Pada kasus ini, Ginandjar menolak dipanggil karena tidak ada izin dari Panglima TNI. Hingga pada akhirnya keluar surat persetujuan dari Panglima TNI/Kepala Staf TNI-AU Ginandjar baru bersedia memenuhi panggilan itu. Setelah dibentuk Tim Koneksitas oleh Kejaksaan Agung dan TNI yang kemudian juga menjadi keberatan Ginandjar karena perkaranya tidak ditandatangani oleh anggota tim selain dari unsur Kejaksaan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Kata Pengantar dalam Al Araf dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, hlm vii.

<sup>14</sup> Al Araf dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, hlm 43-60.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 56.

Pada kasus terpisah, Menhankan/Pangab Jenderal Wiranto membentuk DKP (Dewan Kehormatan Perwiran) untuk menyelesaikan kasus penculikan aktivis 1998 tanggal 3 Agustus 1999. DKP dibentuk untuk memeriksa perwira tinggi dan perwira menengah dalam kasus penculikan aktivis.<sup>16</sup> Hasil pemeriksaan DKP memutuskan bahwa Letjen. TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Inf. Chairwan terbukti terlibat dalam kasus penculikan dan terbukti melakukan pelanggaran HAM.<sup>17</sup> Kemudian pada tanggal 24 Agustus 1999, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto mengumumkan pemecatan terhadap Letjen Prabowo Subianto dan membebastugaskan kedua perwira lainnya dari semua tugas dan jabatan struktural ABRI namun tetap dalam dinas aktif.<sup>18</sup> Pangab juga menyatakan bahwa sangat dimungkinkan kasus tersebut untuk diajukan ke hadapan Mahkamah Militer. Namun hingga saat ini rencana tersebut tidak pernah terealisasi.<sup>19</sup>

KontraS, sebagai lembaga yang menyoroti kasus penculikan aktivis 1998, berpendapat sebagai berikut:<sup>20</sup>

“Proses dan putusan pengadilan militer, jauh dari rasa keadilan bagi keluarga korban, *pertama*, Pengadilan Militer hanya untuk kasus penghilangan paksa untuk 9 orang yang sudah dikembalikan, *kedua*, Pengadilan Militer tidak mengungkap pertanggungjawaban komando dalam operasi yang dilakukan TIM Mawar, *ketiga*, 4 terpidana yang dijatuhi hukuman dalam kasus ini,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 59.

<sup>17</sup> Usman Hamid dan Sri Suparyati, “Penghilangan Orang Secara Paksa”, dalam <http://kontras.org/index.php?hal=opini&id=27> diakses pada tanggal 21 Juni 2015 Pukul 00.02 WIB.

<sup>18</sup> Dalam kenyataannya Kolonel Chairawan mendapatkan promosi sebagai Danrem 011/Lilawangsa di Aceh pada tanggal 31 Januari 2005 dengan pangkat Brigadir Jenderal yang kemudian ditarik ke Mabes TNI, dikutip dari Al Araf dkk, *Op. Cit.*, hlm 60

<sup>19</sup> Al Araf dkk, *Op. Cit.*, hlm 60

<sup>20</sup> KontraS, “Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa, Riwayatmu Kini? Jika masih hidup di mana tinggalnya? Jika sudah meninggal di mana kuburnya?”, diunduh dari <http://kontras.org/index.php?hal=data>, diakses pada tanggal 21 Juni 2015 Pukul 00:26 WIB

mendapatkan promosi kenaikan jenjang karir dalam dinas kemiliteran, keempat, Pengadilan militer gagal menjelaskan nasib 13 korban yang lain, yang saat ini masih hilang, yang ketika itu disekap di tempat yang sama dengan beberapa dari korban yang dilepaskan”.

Kasus tersebut telah menggambarkan bahwa peradilan militer menjadi tempat impunitas bagi sejumlah kasus yang melibatkan anggota TNI di Indonesia.

Di sisi lain, Hakim pada peradilan militer di Indonesia merupakan anggota TNI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mewajibkan Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, dan Hakim Militer Utama adalah seorang prajurit.<sup>21</sup> Setiap prajurit TNI memiliki jiwa sapta marga. Apabila seorang prajurit TNI dicabut jiwa sapta marganya maka yang bersangkutan bukan lah lagi menjadi prajurit TNI.

Sapta Marga tersebut adalah:

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk pada hukum militer. ayat (

5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Selain Sapta Marga, prajurit TNI juga terikat pada Sumpah Prajurit. Sumpah Prajurit TNI adalah:

- “Demi Allah saya bersumpah/berjanji:
1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
  3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
  4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
  5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.”

Sapta Marga dan Sumpah Prajurit menggambarkan jiwa korsa yang begitu kuat dalam tubuh TNI. Seorang prajurit TNI memiliki kewajiban untuk menaati seluruh perintah atasan. Di sisi lain, menurut Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”. Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dikhawatirkan dapat mengganggu tujuan dari ketentuan Pasal 17 ayat (5) tersebut.

Ditinjau dari sudut ketatanegaraan, anggota TNI merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Presiden

memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini juga dinyatakan oleh Ismail Sunny sebagaimana dikutip oleh Jazim Hamidi dan Mustafa Luthfi<sup>22</sup> yang mengatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan eksekutif menurut Undang-Undang Dasar dan undang-undang adalah:

1. Kekuasaan administratif, yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik administratif;
2. Kekuasaan legislatif, yaitu memajukan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang;
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti;
4. Kekuasaan militer, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan pemerintahan; dan
5. Kekuasaan diplomatik, yaitu kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri.

Secara administratif, TNI berada di bawah Menteri Pertahanan. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa TNI berkedudukan di bawah Presiden.<sup>23</sup> Di dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal kebijakan serta dukungan administrasi, TNI berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 5 UU TNI disebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara dalam bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik. Dengan

---

<sup>22</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm 71.

<sup>23</sup> Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer.

demikian, terdapat permasalahan mengenai independensi kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer.

Jika ingin melihat dari proses pidananya, tanggung jawab penyelesaian perkara pidana militer pada fase awal berada di tangan komandan militer. Komandan Militer selaku atasan yang berhak menghukum wajib melakukan pengusutan/pemeriksaan permulaan atas seorang militer bawahannya yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>24</sup> Sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Komandan suatu kesatuan tidak dimungkinkan melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Oleh karena itu tugas penyidikan tersebut didelegasikan ke Polisi Militer atau Oditur Militer.<sup>25</sup>

Polisi Militer dan Oditur Militer adalah anggota TNI. Oditur Militer adalah anggota Badan Pelaksana pusat di bawah langsung Pangab yang menangani bidang hukum yang ditempatkan di daerah-daerah.<sup>26</sup> Seluruh proses perkara di peradilan militer dapat dimonopoli oleh organisasi militer itu sendiri. Kewenangan yang begitu besar yang dimiliki oleh TNI dalam perkara pidana di peradilan militer mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan hakim dapat mempengaruhi independensi peradilan militer itu sendiri. Menurut Frederico Andreu-Guzman, sistem peradilan yang independen, tidak terkooptasi oleh kekuasaan lain, dan menjamin *due process of law*, merupakan *conditio sine qua non* bagi perlindungan hak asasi manusia.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 28.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 35, lihat juga Pasal 74 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 150.

<sup>27</sup> Al Araf dkk, *Op. Cit.*, hlm 41.

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa peradilan militer belum dapat dikatakan independen. Kewenangan militer yang begitu luas sangat rentan untuk disalahgunakan oleh kekuasaan. Hal demikian tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Independensi lembaga peradilan harus berlaku secara universal, tidak terkecuali penyelenggaraan peradilan dalam lingkungan peradilan militer.<sup>28</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis merasa perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun rumusan permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana independensi institusional peradilan militer?
2. Bagaimana independensi hakim pada peradilan militer?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui independensi institusional peradilan militer
2. Mengetahui independensi hakim pada peradilan militer

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 42

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya di bidang kekuasaan kehakiman dan peradilan militer
- b. Untuk menambah perbendaharaan literatur hukum tata negara dan khususnya mengenai peradilan militer.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan dan kesadaran konstitusional kepada penyelenggara peradilan militer.
- b. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum bagi masyarakat mengenai kedudukan peradilan militer di Indonesia.
- c. Untuk memberi pandangan bagi masyarakat mengenai urgensinya dipisahkannya peradilan militer dari kekuasaan eksekutif agar tidak terjadi intervensi pada kekuasaan kehakiman.
- d. Untuk memberikan jiwa kritis bagi masyarakat mengenai ketatanegaraan di Indonesia, khususnya peradilan militer
- e. Untuk memberi pandangan bagi para legislator untuk membuat undang-undang kekuasaan kehakiman dan peradilan militer selanjutnya.
- f. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai peradilan militer.

**E. METODE PENELITIAN**

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>29</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>30</sup>

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif.

Penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

Yang dikaji di dalam penelitian ini adalah hukum atau kaedah-kaedah yang berlaku. Selain itu juga melihat tahap sinkronisasi hukum secara vertikal dan secara horizontal pada hukum positif untuk menentukan kesesuaian. Selain itu, penelitian ini juga melihat sinkronisasi norma-norma dengan doktrin atau pendapat para ahli.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lain sebagaimana adanya. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menggambarkan kedudukan peradilan militer di Indonesia.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, FH UI Press, hlm 6.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 51.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis. Menggunakan pendekatan peraturan-undangan karena dalam penelitian ini berusaha melihat bentuk ideal dari peradilan yang diatur dalam perundang-undangan. Selain melalui perundang-undangan, juga dilihat dari konsep-konsep yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis karena ingin melihat perkembangan hukum dari waktu ke waktu untuk kemudian membandingkannya dengan objek penelitian.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif, bahan yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder adalah data dari bahan pustaka<sup>31</sup> atau data yang merupakan hasil pengolahan.

Data sekunder tersebut adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>32</sup> Adapun bahan primer yang dibutuhkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 51.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 52.

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 8) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
- 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Ketentaraan
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Kamus bahasa asing, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.<sup>33</sup>

Bentuk alat pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penulis adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>34</sup>

Peneliti terlebih dahulu mempelajari bahan hukum sekunder, khususnya mengenai penelitian tentang independensi kekuasaan kehakiman yang pernah dilakukan di masa lampau. Selain mengenai penelitian independensi kekuasaan kehakiman, peneliti juga mempelajari pendapat-pendapat ahli mengenai independensi kekuasaan kehakiman.

Inventarisasi peraturan perundang-undangan merupakan alat dasar untuk pengumpulan peraturan positif yang dibutuhkan oleh penulis. Terdapat tiga hal pokok yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu<sup>35</sup>:

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 66.

<sup>34</sup> Menurut Ole R. Holsti *Content analysis* adalah: "...any technique for making inferences by objectively and systematically specified characteristics of messages". Lihat Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 21.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada hlm 82.

- 1) Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dibutuhkan.
- 2) Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif.
- 3) Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan.

Selain menggunakan studi dokumen, penulis juga menggunakan metode wawancara atau *interview* sebagai alat pengumpulan data. Menurut Stewart dan Cash, wawancara adalah “.. a process of dyadic communication with a predetermined and serious purpose designed to interchange behavior and usually involving the asking and answering of questions”. Wawancara dilakukan terhadap praktisi berlatar belakang yang sesuai dengan kajian dari penelitian ini.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Di dalam menganalisis data, terdapat 2 (dua) cara analisis, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang dipakai sesuai dengan kebutuhan. Analisis kualitatif adalah uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar termasuk pengalaman peneliti. Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan penilaian-penilaian peneliti terhadap data berupa angka-angka.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Lampiran 1 Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor: 512:Sp.X/FHUK-1998.

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>37</sup> metode pengolahan, analisis, dan konstruksi data penelitian hukum normatif dibagi menjadi:

1. Menarik azas-azas hukum;
2. Menelaah sistematika peraturan perundang-undangan;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan;
4. Perbandingan hukum; dan
5. Sejarah Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis menggunakan metode pengolahan, analisis, dan konstruksi data berupa penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, serta mengaitkan *ius constitutum* dengan doktrin atau pendapat para ahli.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal. Peneliti akan mencoba menyinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang peradilan militer secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal misalnya dilakukan dengan cara menyinkronisasi undang-undang tentang peradilan militer dengan UUD 1945. Sedangkan sinkronisasi secara horizontal contohnya adalah dengan menyinkronisasi undang-undang tentang peradilan militer dengan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman.


Ketika menggunakan metode sejarah dalam meninjau suatu hukum, peneliti memiliki kewajiban utama untuk menelaah hubungan antara hukum dengan gejala-

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*, hlm 252.

gejala sosial lainnya, dari sudut sejarah.<sup>38</sup> Dalam menggunakan metode sejarah, peneliti akan mengaitkan perkembangan independensi kekuasaan kehakiman dengan peraturan mengenai peradilan militer saat ini.

Penulis juga akan mengaitkan peraturan mengenai peradilan militer dengan doktrin atau pendapat ahli mengenai independensi kekuasaan kehakiman. Doktrin atau pendapat ahli tersebut didapat dari bahan-bahan hukum sekunder



---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 263.